

P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.PIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Derden Verzet pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara;-----

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Dolok Nabolon, 23 November 1983, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt/Rw. 6/16, Jekan Raya-Palangka Raya, dahulu sebagai Pelawan/Tergugat Rekonpensi I sekarang disebut sebagai **Pembanding**;-----

M e l a w a n

Terbanding I, tempat kediaman di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dahulu sebagai Terlawan I/ Tergugat Rekonpensi II, sekarang disebut sebagai **Terbanding I**;-----

Terbanding II, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pemimpin Cabang PT Bank BRI Syariah Tbk di Kantor Cabang Palangka Raya Ahmad Yani, yang beralamat di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-225/KC-PKY/06-2019

tanggal 17 Juni 2019 telah memberikan kuasa kepada **Terbanding II**, Karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Palangka Raya Ahmad Yani, Selaku karyawan PEMBERI KUASA yang memilih domisili hukum di PT Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Palangka Raya Ahmad Yani, yang beralamat di, Pahandut, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, dahulu sebagai Terlawan II /Penggugat Rekonvensi, sekarang disebut sebagai **Terbanding II**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Plk., tanggal 02 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 *Hijriyah* yang bunyi amarnya sebagai berikut;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Terlawan II;-----

Dalam Konpensasi;-----

- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;-----

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;-----

Dalam Rekonpensasi;-----

- Menolak gugatan Penggugat
Rekonpensi;-----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi;-----

- Menghukum Pelawan/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.196.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Plk., yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, pihak Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Plk tanggal 02 Mei 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I pada tanggal 11 Juni 2019 dan kepada pihak Terbanding II pada tanggal 12 Juni 2019 secara sah dan patut; -----

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Mei 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I pada tanggal 11 Juni 2019 dan Terbanding II pada tanggal 12 Juni 2019. Dan pada tanggal 21 Juni 2019 pihak Terbanding II juga telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tertanggal 21 Juni 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pembanding pada tanggal 01 Juli 2019 dan Terbanding I pada tanggal 28 Juni 2019;-----

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 01 Juli 2019 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tertanggal 11 Juli 2019;-----

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Juni 2019, dan Terbanding I maupun Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage*, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 09 Juli 2019;-----

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 23 Juli 2019 dengan Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.PIk;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan banding pada tanggal 15 Mei 2019 dan Pelawan/Pembanding hadir sendiri pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 02 Mei 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam akta bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili materi perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara baik Berkas Perkara Bundel A maupun Bundel B, serta dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata

dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dan setelah membaca memori banding dari Pembanding, membaca kontra memori dari Terbanding dan seluruh Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian Majelis Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding II mengajukan eksepsi tentang Pelawan/Pembanding tidak berkapasitas dan eksepsi tentang perlawanan Pelawan/Pembanding sebagai pihak ketiga tidak didasarkan hak milik di mana Pelawan/Pembanding bukan sebagai pemilik objek sengketa, terhadap ekspesi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tentang eksepsi bahwa Pelawan/Pembanding tidak berkapasitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, perkara ini adalah perlawanan pihak ketiga yang dalam praktik pengadilan dikenal dengan istilah *derden verzet*. Lembaga *derden verzet* memang diperuntukkan kepada pihak ketiga yang merasa kepentingannya terganggu akibat adanya perkara yang diproses di pengadilan *in casu* Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 002/Pdt.Eks/2018/PA.Plk., maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pelawan/Pembanding memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding juga mengajukan eksepsi tentang perlawanan Pelawan/Pembanding tidak didasarkan atas hak milik,

dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok perkara yang harus dilakukan proses pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu akan dijawab dan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus dikesampingkan;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding sebagai pihak ketiga yang mengajukan perlawanan (*Derden verzet*) akibat dari adanya permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 002/Pdt.Eks/2018/PA.Plk., maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah perlawanan Pelawan/Pembanding didasarkan atas dasar hak milik terhadap tanah objek eksekusi sebagaimana Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 002/Pdt.Eks/2018/PA.PLk (P.12) yang berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 3623, yang terletak di Jalan Bukit Raya, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya tanggal 31 Maret 1994, dengan luas 385 M2, dan Surat Ukur tanggal 30 Maret 1994 Nomor 864/94 tercatat atas nama **Terbanding I**, yang saat ini dikenal dan terletak di jalan Bukit Raya Palangka Raya;

Menimbang, bahwa sengketa antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan I/Terbanding I dan Terlawan II/Terbanding II bermula dari pengakuan Pelawan/Pembanding bahwa telah terjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan I/Terbanding I dihadapan ibu Retno Hidayati, S.H., M.H., Notaris Palangka Raya tertanggal 2 Pebruari 2017 (point 4 surat gugatan). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi Pengikatan Jual Beli secara sah yang melahirkan konsekuensi hukum perpindahan hak kepemilikan dari

Terlawan I/Terbanding I kepada Pelawan/Pembanding, sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa bukti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (P.4) yang didalilkan Pelawan/Pembanding dibuat di hadapan Retno Hidayati, S.H., M.H., Notaris Palangka Raya, ternyata merupakan surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di bawah tangan yang dibuat antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan I/Terbanding I, yang kemudian dilakukan *waarmerking* ke Retno Hidayati, S.H., M.H., Notaris Palangka Raya. Berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, perbuatan tersebut tidak masuk dalam kategori membuat akta otentik yang diatur dalam pasal 15 huruf (a), namun masuk dalam pengertian pasal 15 huruf (b) yaitu kewenangan notaris membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, dengan demikian bukti P.4 tersebut tidak masuk dalam pengertian akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1868 KUH Perdata yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang **dibuat oleh atau di hadapan** pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa perkara *a quo* merupakan benda tetap berupa tanah dan bangunan di atasnya, di mana tata cara peralihan haknya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, suatu peralihan hak atas tanah dianggap sah jika dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB), sehingga peralihan hak atas tanah tidak bisa dilakukan di bawah tangan. Ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut jika dihubungkan dengan bukti P.4, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan I/Terbanding I dengan

Pelawan/Pembanding menyalahi ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga secara hukum belum melahirkan perpindahan hak kepemilikan, oleh karena itu dalil bahwa telah terjadi peralihan hak atas objek sengketa dari Terlawan I/Terbanding I ke Pelawan/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa sebelum terjadi peristiwa yang didalilkan Pelawan/Pembanding sebagai pengikatan jual beli, objek sengketa perkara *a quo*, telah dibebani jaminan Hak Tanggungan sebagaimana T.5 yakni Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dan telah pula didaftarkan ke Badan Pertanahan dan dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1217/2016 sebagaimana bukti T.6.;-----

Menimbang, bahwa salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas *publitas* di mana Hak Tanggungan mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam perkara *a quo* telah dilakukan Pembebanan Hak Tanggungan pada tanggal tanggal 10 Juni 2016 dan telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya yang kemudian dikeluarkan bukti Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 26 Juni 2016. Dengan telah didaftarkannya Jaminan Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan, maka Jaminan Hak Tanggungan tersebut mengikat pihak ketiga. Meskipun antara pemberi dan penerima Hak Tanggungan memperjanjikan bahwa Pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepas hak atas objek Hak Tanggungan, andaikata, *quod non*, objek Hak Tanggungan telah beralih ke pihak ketiga, maka berdasarkan asas *droit de suite* yang dikandung oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, objek Hak Tanggungan selalu mengikat sebagai jaminan hutang, ditangan siapa pun jaminan tersebut berada. Meskipun objek Hak tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi hak milik orang lain, penerima Hak Tanggungan tetap berhak untuk melakukan eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perlawanan Pelawan/Pembanding tidak terbukti sebagai pemegang hak milik atas objek sengketa perkara *a quo*, sehingga harus dinyatakan bahwa Pelawan/Pembanding adalah pelawan yang tidak benar;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Pelawan/Pembanding sebagai pemegang hak milik atas objek sengketa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi mempertimbangkan bukti-bukti tentang angsuran yang telah dilakukan oleh Pelawan/Pembanding kepada Terlawan II/Terbanding II, karena tidak ada relevansinya dengan perkara perlawanan (*derden verzet*) ini. Andaikata, *quod non*, Pelawan merasa memiliki kepentingan hukum, maka ia dapat menggunakan mekanisme mempertahankan hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 21 Mei 2019, menyampaikan beberapa keberatan, terhadap keberatan dalam Memori Banding tersebut Pengadilan Tingkat Banding telah mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding bukanlah Pelawan yang baik, dan dalil gugatan Pelawan/ Pembanding ditolak, berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, maka Sita Ekekusi yang telah diletakkan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 25 Oktober 2018 terhadap tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 3623, yang terletak di Jalan Bukit Raya, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya tanggal 31 Maret

1994, dengan luas 385 M2, dan Surat Ukur tanggal 30 Maret 1994 Nomor 864/94 tercatat atas nama **Terbanding I**, yang saat ini dikenal dan terletak di jalan Bukit Raya Palangka Raya, harus dinyatakan sah dan berharga;-----

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Terbanding II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding II agar sita yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3623 adalah sah dan berharga, oleh karena hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan bagian konvensi, maka tidak lagi dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding II menuntut agar Tergugat Rekonvensi I/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi II/Terbanding I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, permintaan (petitum) dalam gugatan rekonvensi tersebut tidak disertai dengan dalil posita yang jelas dalam hal apa Tergugat Rekonvensi I/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi II/Terbanding I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum tidak didukung oleh posita yang jelas, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding II menuntut agar Tergugat Rekonvensi I/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi II/Terbanding I dihukum membayar kerugian materiil sebesar Rp.278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan pertimbangan telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi

pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Dalam kedudukannya sebagai penerima Hak Tanggungan, Penggugat Rekonvensi secara hukum telah mendapat perlindungan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, dan di dalam kasus *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya kerugian materiil secara riil (*real loss*), yang pasti dialami (*fixed cost*) sehingga tuntutan ganti rugi (*ta'widh*) yang dituntut Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa tuntutan kerugian immateriil oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah perkara di bidang ekonomi syariah, tidak boleh menerapkan denda (*ta'widh*) terhadap kerugian yang dimungkinkan akan terjadi (*potencial loss*), seperti hilangnya kesempatan (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*) sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya alasan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, sehingga sepatutnya tuntutan tersebut haruslah ditolak;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, harus dihukum membayar biaya di tingkat banding;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Pelawan secara formil dapat diterima;-----
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Plk., tanggal 02 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut ;-----

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Terlawan II;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;-----
2. Menolak perlawanan Pelawan;-----
3. Menyatakan sita yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 terhadap tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 3623, yang terletak di Jalan Bukit Raya, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya tanggal 31 Maret 1994, dengan luas 385 M2, dan Surat Ukur tanggal 30 Maret 1994 Nomor 864/94 tercatat atas nama Muhammad Gusty

Shaleh, yang saat ini dikenal dan terletak di jalan Bukit Raya Palangka Raya, adalah sah dan berharga;-----

Dalam Rekonvensi :-----

1. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan rekonvensi pada petitum angka 3 (tiga);-----
2. Menolak untuk selebih dan selainnya ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :-----

- Menghukum Pelawan/Tergugat Rekonvensi I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.196.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----
- III. Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami **Dr. H. Imron Rosyadi,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Ahmad Akhsin,S.H.,M.H.** dan **Drs.H. Hasanuddin, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 12/Pdt.G/2019/ PTA.Plk. tanggal 23 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisnawatie, S.H,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

pihak Pembanding, Terbanding I maupun Terbanding II;-----

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Lisnawatie, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Biaya proses Rp. 134.000 ,-
 2. Biaya redaksi Rp. 10.000 -
 3. Biaya meterai Rp. 6.000-
- J u m l a h Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. M. Sidiq, M.H